



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 355 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
  5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;
- Memperhatikan** :
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
  2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2019  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,



Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 355 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
MAHMUDDIN ARIS RAYUSMAN	1886031010	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. Agus Pahrudin., M.Pd	Dr. Andi Thahir., M.A, Ed.D

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019  
DIREKTUR





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 356 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
  5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;
- Memperhatikan** :
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
  2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2019  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,



Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 356 TAHUN 2019  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
ERFINA	1886031017	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah., M.Pd	Dr. Andi Thahir., M.A, Ed.D	Dr. H. Jamal Fakhri, M. Ag

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
TANGGAL : 6 DESEMBER 2019  
DIREKTUR





**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 361 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.  
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).  
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 3 Desember 2019.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2019  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG,



Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 361 TAHUN 2019  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2019  
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
ABDUL MUHITH	1886031021	Prof. Dr. Wan Jamaludin, M.Ag	Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd	Dr. Andi Thahir., M.A, Ed.D

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
TANGGAL : 8 DESEMBER 2019  
DIREKTUR





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 143 TAHUN 2021

T E N T A N G  
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN  
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.  
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).  
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 12 Maret 2021.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran SK kolom III, IV dan V, surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I. dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL 15 MARET 2021  
DIREKTUR PASCASARJANA UIN  
RADEN INTAN LAMPUNG.

IDHAM KHOLID



Tembusan


1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
: 143 TAHUN 2021  
: 15 MARET 2021  
: PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
AGUS WIBOWO	1986031007	Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd., C.STMI., CLMA	Dr. H. Andi Tahir., MA	Dr. Kodeti., M.Pd

DIETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
TANGGAL : 15 MARET 2021  
DIREKTUR



IDHAMI KHOLID